



P E N E T A P A N

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.xxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohonxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat / tanggal lahir
xxxxxxxxxxxx / 22 Mei 1954, umur 69 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal
di Jorong xxxxxx, Kenagarian xxxxxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi
Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan
kuasa insidentil kepada xxxxxxxxxxxxxxxxx
yang beralamat di Jorong xxxxxxxxxxxx,
Kenagarian xxxxxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxx, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera
Barat berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor: 1372/PAN.PA.W3-A15/HK2.6/XI/2023,
tanggal 16 November 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau
Surat Kuasa Nomor:11/HK.05/XI/2023, tanggal
16 November 2023 dengan menggunakan
alamat domisili elektronik email:
xxxxxxxxxxxx@gmail.com., sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2023/PA.Min mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Pemohonxxxxxxxxxx** merupakan kakak kandung dari almarhum **Adik kandung Pxxxxxxx**;
2. Bahwa orang tua Pemohon, ayah Pemohon bernama **Ayah Pxxxxx** meninggal dunia kira-kira sudah 35 tahun sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Kenagarian **Xxxxxxxxxxxxxx** Nomor: 472/37/MLLK-U/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2023, sedangkan ibu Pemohon bernama **Ibu P xxxxxx** meninggal dunia pada 14 Agustus 2003 sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia dari Kenagarian **Xxxxxxxxxxxxxx** Nomor: 472/37/MLLK-U/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2023;
3. Bahwa adik kandung Pemohon yang kedua (**Adik P binti Ayah Pxxxxx**) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kenagarian **Xxxxxxxxxxxxxx** dengan Nomor: 472/7/MLLK-U/2023 yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2023;
4. Bahwa adik kandung Pemohon yang ketiga bernama **Adik kandung Pxxxxxxx** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 yang dikeluarkan di kantor Wali Nagari **Xxxxxxxxxxxxxx** dengan Nomor : 472/8/MLLK-U/2023 pada tanggal 21 Juni 2023;
5. Bahwa Pemohon yang bernama **Pemohonxxxxxxxxxx** masih hidup dan telah menikah dengan seorang wanita bernama **Istri Pemohonxxxxxxxxxx** dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak kandung Pemohon**, tempat/ tanggal lahir **Xxxxxx / 14 Maret 1998**, umur 25 tahun, NIK: 13061664039800001, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Karyawan Toko;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Adik P binti Ayah Pxxxxxx** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Naziri bin Sultan** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 7.1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat / tanggal lahir **Xxxxxxx / 31 Desember 1974**, umur 49 tahun, NIK: 1375010208780001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Serabutan;
 - 7.2. **xxxxxxxxxx**, tempat / tanggal lahir **Xxxxxxxxxxxxxx / 12 Januari 1984**, umur 39 tahun, NIK: 1306161201840002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani;
 - 7.3. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, tempat / tanggal lahir **Xxxxxxxxxxxxxx / 09 Februari 1991**, umur 32 tahun, NIK: 1306164902910002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir DIII Kebidanan, Pekerjaan PPPK Tenaga Kesehatan;
7. Bahwa adik Pemohon yang bernama **Adik kandung Pxxxxxxx** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **xxxxxxxxxxxx**, namun belum dikaruniai anak dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 40/AC/1999/PA.Min yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 1999 sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor : 33/Pdt.G/1999/PA.Min tanggal 28 Juli 1999;
8. Bahwa semasa hidupnya adik Pemohon yang bernama **Adik kandung Pxxxxxxx** bekerja sebagai PNS sehingga memiliki beberapa harta peninggalan sebelum meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon (**Pemohonxxxxxxxxxx**) telah memberikan Surat Kuasa kepada kemenakan Pemohon yang bernama (**Rici Wilanda Binti Naziri**) dengan Nomor: 1372/PAN.PA.W3-A15/HK2.6/XI/2023 pada tanggal 16 November 2023 untuk mengurus Penetapan Ahli Waris karena paman Pemohon yang sudah sakit-sakitan dan tidak kuat fisik untuk menghadiri persidangan;
10. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum **Adik kandung Pxxxxxxx** guna mengurus tabungan taspen atau

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



simpanan peninggalan almarhum sesuai persyaratan yang dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

11. Bahwa penetapan ahli waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohonxxxxxxxxxx**) sebagai ahli waris dari **Adik kandung Pxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon dan surat kuasa insidentil dari Pemohon kepada penerima Kuasa Insidentil bernama Rici Wilanda;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmai NIK:1306162205540001, tanggal 24 Oktober 2023, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-nazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurmai Nomor:1306163110100002, tanggal 10 Februari 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Ranji (silsilah keturunan) yang dikeluarkan oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) XXXXXXXXXXXX pada bulan November 2023 mengetahui Wali Nagari XXXXXXXXXXXX, yang isinya menunjukkan antara Ayah PXXXXX dan Ibu P XXXXXXmemiliki 3 keturunan yaitu Nurmai, Adik Ph dan Sjarifudin, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeteai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1306-LT-05072014-0001 tanggal 11 Juli 2014, yang menerangkan bahwa di XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni Tahun 1965 telah lahir **Sjarifudin** anak ketiga laki-laki dari **ayah Ayah PXXXXX** dan **ibu Rasidah**, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/37/MLLK-U/2023 tanggal 29 September 2023, yang menerangkan bahwa Nama **Ayah PXXXXX** alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX dan **Ibu P XXXXXX**alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX adalah benar orang tua kandung dari **Sjarifudin** dan benar telah meninggal dunia, aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/7/MLLK-U/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Nama **Adik Ph** alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX adalah benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 di Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXX, aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Agam, bukti tersebut

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-nazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/8/MLLK-U/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang menerangkan bahwa Nama **Sjarifudin** alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX adalah benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Lubuk Basung, aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Agam, bukti tersebut telah di-nazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor:40/AC/1999/PA.Min tanggal 18 Agustus 1999 Masehi, yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara **Adik kandung Pxxxxxxx** dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, bukti tersebut telah di-nazegelen dan bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohonxxxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong XXXXXXX Kenagarian XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon (orang tua kandung Kuasa Pemohon), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam mengajukan perkara ini memberikan kuasa kepada anak Saksi bernama Rici Wilanda yang tidak lain adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahi Waris dari adik kandungnya yang telah meninggal

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia bernama Sjarifudin untuk pengurusan Taspen karena adik kandung Pemohon Sjarifudin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Pxxxxx dan Ibu P xxxxxx yang telah meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia sekira 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu sedangkan ibunya meninggal dunia sekira bulan Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon selain memiliki adik kandung bernama Sjarifudin juga mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang lagi bernama Adik Ph yang tidak lain adalah istri Saksi dan telah meninggal dunia pada tahun 2020 dengan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Wisnaldi, Aspelni dan Rici Wilanda;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandungnya Sjarifudin pernah menikah dengan perempuan bernama Zulfa dan dari pernikahannya tidak dikarunia anak kemudian adik kandungnya Sjarifudin telah bercerai sekira tahun 1999 di Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lain dari adik kandungnya Sjarifudin selain Pemohon, karena orang tua kandung Sjarifudin telah meninggal lebih dahulu dan kakek serta neneknya juga telah meninggal lebih dahulu dari adik kandung Pemohon Sjarifudin;
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama Sjarifudin sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon menganiaya atau memfitnah adik kandungnya Sjarifudin semasa hidupnya;

2. Saksi II Pemohon xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pabidikan Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah keponakan Pemohon (Suami dari Kuasa Pemohon), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah suami dari kemenakan Pemohon bernama Rici;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dalam mengajukan perkara ini memberikan kuasa kepada istri Saksi bernama Rici Wilanda;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahi Waris dari adik kandungnya yang telah meninggal dunia bernama Sjarifudin untuk pengurusan Taspen karena adik kandung Pemohon Sjarifudin adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ayah Pxxxxx dan Ibu P xxxxxx yang telah meninggal dunia, dan Saksi tidak menyaksikan peristiwa meninggalnya namun kurang lebih ayahnya meninggal dunia sekira 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu sedangkan ibunya meninggal dunia sekira bulan Agustus 2003;
- Bahwa Pemohon selain memiliki adik kandung bernama Sjarifudin juga mempunyai saudara kandung 1 (satu) orang lagi bernama Adik Ph yang tidak lain adalah ibu mertua Saksi dan telah meninggal dunia pada tahun 2020 dengan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Wisnaldi, Aspelni dan Rici Wilanda;
- Bahwa Saksi mengetahui adik kandungnya Sjarifudin pernah menikah dengan perempuan bernama Zulfa dan dari pernikahannya tidak dikarunia anak kemudian adik kandungnya Sjarifudin telah bercerai sekira tahun 1999 di Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lain dari adik kandungnya Sjarifudin selain Pemohon, karena orang tua kandung Sjarifudin telah meninggal lebih dahulu dan kakek serta neneknya juga telah meninggal lebih dahulu dari adik kandung Pemohon Sjarifudin;
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama Sjarifudin sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon menganiaya atau memfitnah adik kandungnya Sjarifudin semasa hidupnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan menetapkan dengan mengabulkan perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Insidentil yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Maninjau Nomor 1372/PAN.PA.W3-A15/HK2.6/XI/2023, tanggal 16 November 2023 yang diberikan Pemohon kepada Rici Wilanda binti Naziri dan Surat Kuasa Nomor 11/HK.05/XI/2023, serta kelengkapan sebagai Penerima Kuasa, Berdasarkan Surat Edaran TUADILTUN Mahkamah Agung RI No.MA/kumdil/8810/1987 dan dalam Buku II edisi revisi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 79, angka 1 huruf (e), Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Peradilan Agama 2013;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga, dan dalam KUH Perdata Pasal 294 hitungan dalam garis menyamping paman dan keponakan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam derajat ketiga, maka Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Sjarifudin mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sjarifudin untuk mengurus Taspen;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formal alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.8) merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat. Adapun materi pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, serta telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohonsaling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurmai), merupakan akta autentik yang menerangkan identitas Pemohon dan beragama Islam, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan beralamat di Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Nurmai), merupakan akta autentik yang menerangkan hubungan keluarga Pemohon dengan nama orang tua Ayah (Ayah PXXXXX) dan Ibu (Rosidah), dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah PXXXXX dan Rosidah;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Ranji (silsilah keturunan) yang isinya menunjukkan antara Ayah PXXXXX dan Ibu P XXXXXXmemiliki 3 keturunan yaitu Nurmai, Adik Ph dan Sjarifudin merupakan akta dibawah tangan dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, menurut

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki saudara kandung Adik Ph dan Sjarifudin;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sjarifudin, merupakan akta autentik yang menerangkan bahwa Sjarifudin adalah anak ketiga laki-laki dari **ayah Ayah Pxxxxx** dan **ibu Rasidah**, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Sjarifudin sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa nama **Ayah Pxxxxx** alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX dan **Ibu P xxxxxx**alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX adalah benar orang tua kandung dari **Sjarifudin** dan benar telah meninggal dunia dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Pxxxxx (ayah kandung Pemohon) dan Ibu P xxxxxx(ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sjarifudin;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa Nama **Adik Ph** alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX adalah benar telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Adik Ph (adik kandung Pemohon) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pemohon dan Sjarifudin;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan bahwa Nama

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjarifudin alamat Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXXXX adalah benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 di Lubuk Basung dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sjarifudin (adik kandung Pemohon) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa Akta Cerai merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara **Adik kandung Pxxxxxxx** dengan **Zulfa binti H. Jama'ah**, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sjarifudin telah bercerai dengan Zulfa;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Adik kandung Pxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023;
2. Bahwa Adik kandung Pxxxxxxx meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Adik kandung Pxxxxxxx adalah anak kandung dari Ayah Pxxxxx dan Rasidah;
4. Bahwa orang tua Adik kandung Pxxxxxxx keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Adik kandung Pxxxxxxx ;
5. Bahwa Sjarifudin memiliki 2 (dua) saudara kandung yaitu Pemohon adalah saudara laki-laki kandung dan Adik Ph adalah saudara perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2020 lebih dahulu dari Adik kandung Pxxxxxxx;
6. Bahwa Adik kandung Pxxxxxxx pernah menikah dengan Zulfa dan telah bercerai pada tahun 1999 dan dari pernikahannya tidak dikarunia keturunan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Adik kandung Pxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu dari Adik kandung Pxxxxxxx;
8. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;
9. Bahwa Pemohon beragama Islam;
10. Bahwa Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Adik kandung Pxxxxxxx atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Adik kandung Pxxxxxxx telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Adik kandung Pxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2023 dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Adik kandung Pxxxxxxx adalah anak kandung dari Ayah Pxxxxx dan Ibu P xxxxxx dengan meninggalkan 1 (satu) orang saudara laki-laki kandung bernama Pemohonxxxxxxx (Pemohon) yang masih hidup dan beragama Islam;
3. Bahwa Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Adik kandung Pxxxxxxx atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Adik kandung Pxxxxxxx telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Penentuan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Adik kandung Pxxxxxxx tersebut sejak meninggal pada tanggal 23 Mei 2023 disebut sebagai **Pewaris**, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari Adik kandung Pxxxxxxx, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia,

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon mempunyai mempunyai hubungan darah dengan Adik kandung Pxxxxxxx dan dapat ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana yang dimuat pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris karena Pemohon beragama Islam, serta Pemohon tidak dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Adik kandung Pxxxxxxx atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Adik kandung Pxxxxxxx telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam hadis serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah Hadis kecuali Muslim dan Nasai dari Usamah bin Zaid yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 192, Rasulullah Saw. bersabda yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

"Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam."

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan Rasulullah Saw. bersabda:

لا يرث القاتل شيئاً

"Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun".

3. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Adik kandung Pxxxxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan dalam bentuk permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHONXXXXXXXXXX) sebagai ahli waris dari Adik kandung Pxxxxxxx.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Darda Aristo, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min



Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Dra. Asmiyetti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2023/PA.Min